



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
UNIT KERJA : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TEDI GARNIDA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 243018

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 433.000.000**

1. Tanah Seluas 351 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, WARISAN
Rp. 50.000.000
2. Tanah Seluas 781 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL
SENDIRI Rp. 83.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1074 m2/80 m2 di KAB / KOTA
PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 277.000.000**

1. MOTOR, HONDA D1A02N18M1 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 11.000.000
2. MOTOR, HONDA A1F02N37M1 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 16.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER 1.5 L ULTIMATE-L Tahun 2019,
HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 21.600.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 932.377**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ---**

Sub Total **Rp. 732.532.377**

III. HUTANG **Rp. 186.360.970**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 546.171.407**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.